

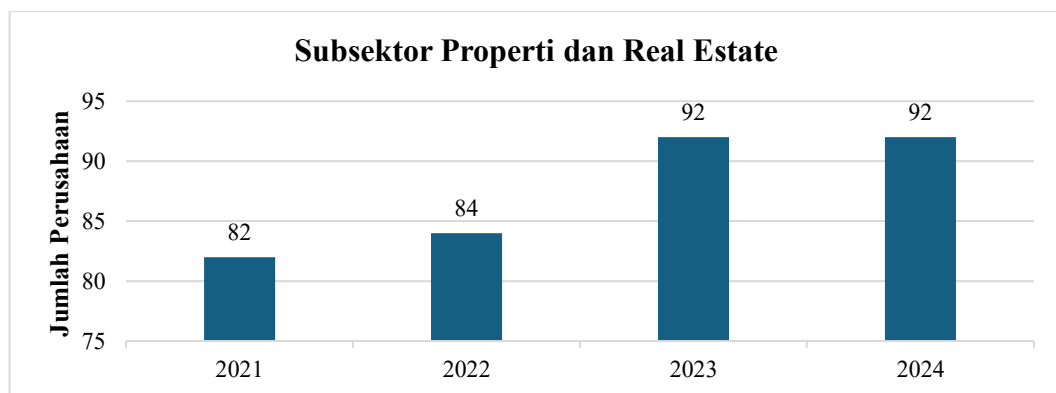
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Subsektor properti dan *real estate*, yang diklasifikasikan dengan kode huruf (H) dalam *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* (IDX-IC), merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengembangan dan pengelolaan properti, seperti perumahan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Properti mengacu pada hak kepemilikan atas suatu objek, baik itu tanah, bangunan, maupun keduanya. Sedangkan *real estate* mengacu pada objek fisik itu sendiri, seperti rumah, ruko, maupun properti yang disewakan.

Seiring dengan perkembangan zaman, sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa investasi dalam bentuk properti, seperti tanah atau bangunan, merupakan pilihan yang paling aman dan menjanjikan. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa nilai tanah dan bangunan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, berbeda dengan investasi saham tentunya memiliki risiko penurunan nilai saham atau hal lainnya yang dapat merugikan investor dari segi modal, namun investasi dengan membeli tanah atau bangunan menjadi peluang dimasa depan bagi pemiliknya dan bisa dijadikan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Dalam mengikuti perkembangan ekonomi dan industri negara, subsektor properti dan *real estate* menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, termasuk peningkatan jumlah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024.

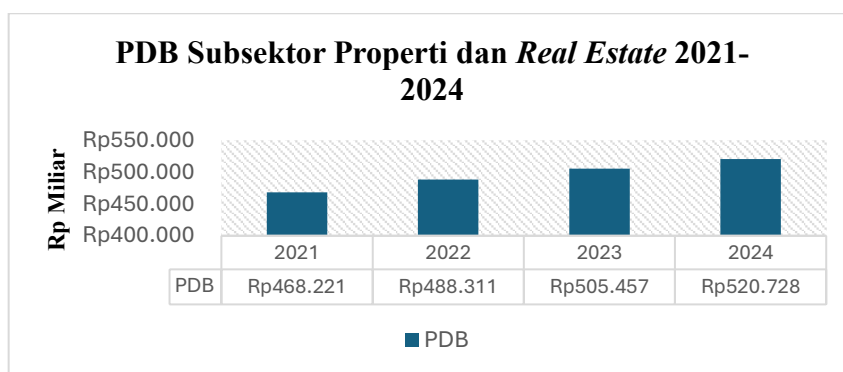


Gambar 1.1 Perkembangan Subsektor Properti dan *Real Estate* 2021-2024

Sumber: Idx.co.id, Olahan Penulis (2025)

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa jumlah perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 82 perusahaan, kemudian bertambah menjadi 84 perusahaan pada tahun 2022. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada periode 2022 ke 2023, di mana jumlah perusahaan meningkat dari 84 menjadi 92 perusahaan, dan pada tahun 2024 perusahaan sub sektor properti dan *real estate* tetap berada pada angka 92 perusahaan. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat penurunan jumlah perusahaan dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa subsektor properti dan *real estate* tetap menjadi sektor yang menjanjikan, baik dari sisi potensi bisnis maupun daya tarik bagi para investor. Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan bahwa sektor properti terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan hunian, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan subsektor properti dan *real estate* membuktikan bahwa adanya kemajuan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki populasi lebih banyak dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat. Salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan gambaran keseluruhan nilai produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut merupakan grafik Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor properti dan *real estate* periode 2021-2024.



Gambar 1.2 PDB Subsektor Properti dan *Real Estate* Periode 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, Olahan Penulis (2025)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDB subsektor ini tercatat sebesar Rp 468.221 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp 488.311 miliar pada tahun 2022, lalu naik lagi menjadi Rp 505.457 miliar pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai Rp 520.728 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor properti dan *real estate* memiliki peran yang semakin signifikan dalam perekonomian nasional. Peningkatan nilai PDB ini dapat mencerminkan adanya peningkatan aktivitas pembangunan, investasi, serta permintaan terhadap properti, baik untuk hunian maupun kegiatan komersial. Dengan penjelasan ini, penulis tertarik menjadikan perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2024 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan bertujuan untuk menjaga kelangsungan usahanya agar tetap beroperasi secara berkelanjutan (Gayatri & Dewi, 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki arah dan strategi yang jelas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan optimal serta meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham (Halim & Suhartono, 2021). Namun, dalam mencapai tujuannya tersebut, perusahaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan bisnis yang semakin ketat akibat perkembangan teknologi dan globalisasi (Basuki, 2023).

Agar tetap kompetitif di tengah dinamika pasar, perusahaan harus terus meningkatkan kinerja keuangan (Fandika et al., 2024). Kinerja keuangan yang baik menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan eksternal (Kristanti & Dhaniswara, 2023). Sebaliknya, kinerja keuangan yang buruk dapat meningkatkan risiko *financial distress*, yaitu kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan (Samudra, 2021).

Penelitian ini menggunakan teori sinyal (*signaling theory*). Teori sinyal merupakan informasi yang disampaikan oleh perusahaan, seperti laporan keuangan dan praktik tata kelola perusahaan, dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan (Akmala & Kartika, 2020). Dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit dipandang sebagai sinyal penting atas kualitas GCG suatu perusahaan. Dewan komisaris yang efektif menunjukkan adanya fungsi pengawasan terhadap manajemen yang berjalan dengan baik, sehingga memberikan sinyal positif terkait mitigasi risiko keuangan (Achyani & Kusumawati, 2023). Dewan direksi yang proposional mencerminkan kecukupan kapasitas manajerial dan keberagaman keahlian dalam mengambil keputusan strategis, yang juga berperan dalam menghindari krisis keuangan (Subiyanto & Amanah, 2022). Sementara itu, keberadaan komite audit menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (Pasaribu & Soeratin, 2024). Oleh karena itu, stuktur GCG yang kuat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mengurangi risiko *financial distress* (Widhiastuti et al., 2019). Teori sinyal dan *financial distress* saling berkaitan, karena komunikasi menjadi sarana utama bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan (Khairani, 2019). Jika perusahaan tidak mengalami *financial distress*, investor akan menerima sinyal positif, sedangkan jika perusahaan mengalami *financial distress*, investor akan menerima sinyal negatif (Franita, 2018:7).

Fenomena kondisi *financial distress* terjadi pada beberapa perusahaan subsektor properti dan *real estate*. Salah satunya adalah PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), yang mengalami kesulitan keuangan hingga akhirnya dinyatakan pailit pada tahun 2022 (Setiawati, 2023). Kasus serupa juga dialami oleh PT Cowell Development Tbk (COWL), yang menghadapi krisis keuangan sejak tahun 2020 dan akhirnya secara resmi didelisting oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 (Hema, 2022). Sementara itu, PT Hanson International Tbk (MYRX) dinyatakan pailit sejak tahun 2021 (Sidik, 2021).

Kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa masalah keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar atau perekonomian global, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor internal perusahaan. Salah satu faktor internal yang dapat mengurangi *financial distress* adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Menurut Arrasyid & Helmina (2024), GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diterapkan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG yang efektif dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Pakpahan et al., 2024). Dengan demikian, GCG berperan dalam menciptakan struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan yang sehat, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko perusahaan mengalami *financial distress*.

Pada penelitian ini GCG diukur menggunakan enam indikator utama, yaitu dewan komisaris (X_1), dewan direksi (X_2), komite audit (X_3), dan *gender diversity* (X_4). Selain itu ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga berkontribusi dalam memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan serta efektivitas penerapan GCG dalam menghadapi *financial distress*.

Salah satu komponen utama dalam struktur GCG yang berperan penting dalam mencegah *financial distress* adalah dewan komisaris. Menurut Gunawan (2021:65), dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam GCG karena undang-undang perusahaan memberikan tanggung jawab hukum atas jalannya perusahaan kepada para pemegang saham. Didukung oleh POJK NOMOR 33/POJK.04/2014, tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada dewan direksi.

Sebagai pengawas utama dalam tata kelola perusahaan, dewan komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan manajemen berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Abbas & Frihatni, 2023). Salah satu aspek penting dalam efektivitas pengawasan ini adalah ukuran dewan komisaris, yang dapat memengaruhi efisiensi pengambilan keputusan. Menurut Nuswantara et al. (2023), jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar dapat menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan dan menurunnya koordinasi antaranggota, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya *financial distress*. Oleh karena itu, penentuan jumlah dewan komisaris yang ideal menjadi faktor penting dalam menciptakan pengawasan yang efektif dan mencegah ketidakseimbangan dalam pengelolaan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kalbuana et al. (2022) dan Rusmita et al. (2023) yang membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress*, karena dewan komisaris dalam beberapa perusahaan hanya bersifat formalitas dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis, akibatnya, dewan tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk mencegah *financial distress*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Ibrahim (2019), yang membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, karena keberadaan dewan komisaris justru mampu menekan kemungkinan terjadinya *financial distress* melalui pengawasan yang efektif dan aktif dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian Nuswantara et al. (2023) dan Soesetio (2023), membuktikan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, karena meskipun secara struktural keberadaan dewan komisaris penting, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas dan peran aktif para anggotanya dalam menjalankan fungsi tata kelola perusahaan.

Faktor berikutnya yang memiliki pengaruh terhadap *financial distress* dalam suatu perusahaan adalah dewan direksi. Menurut POJK NOMOR 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan direksi merupakan organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan

publik demi kepentingan perusahaan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dewan direksi tidak hanya bertugas menjalankan roda operasional perusahaan sehari-hari, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan dengan efisien, patuh terhadap regulasi, dan selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan (Gunawan, 2021:63). Sesuai ketentuan dalam POJK tersebut, jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan publik paling sedikit terdiri dari dua orang, di mana salah satunya ditetapkan sebagai direktur utama atau presiden direktur.

Dalam praktiknya di perusahaan, semakin banyak jumlah anggota dewan direksi, maka semakin besar pula potensi peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal terhadap aktivitas operasional perusahaan (Yanti et al., 2021). Dengan adanya pembagian tugas dan spesialisasi di antara anggota dewan direksi, pengambilan keputusan menjadi lebih terfokus dan profesional (Kristanti & Pancawitri, 2024). Oleh karena itu, struktur dewan direksi yang kuat dan memadai dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan manajerial yang berisiko menimbulkan kerugian besar, sehingga secara tidak langsung mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ibrahim (2019), Altass (2024) dan Younas et al. (2021) yang membuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, karena ukuran dewan direksi yang besar dapat menyediakan berbagai perspektif dan keahlian yang lebih beragam, sehingga memungkinkan dewan direksi untuk melakukan pengawasan yang lebih komprehensif dan lebih efektif dalam mendeteksi potensi masalah keuangan.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian Tran (2025) dan Puspaningsih et al. (2024), yang membuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress*, karena semakin besarnya ukuran direksi dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif yang memungkinkan terjadinya kelalaian dalam mitigasi risiko, sehingga meningkatkan kemungkinan *financial distress*. Selanjutnya, hasil penelitian Gerged et al. (2023) dan Gunawan & Putra (2021) membuktikan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, karena karena peran dewan direksi

cenderung bersifat formalitas dan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan.

Faktor berikutnya yang memiliki pengaruh terhadap *financial distress* dalam suatu perusahaan adalah komite audit. Berdasarkan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Aturan tersebut menjelaskan bahwa komite audit paling sedikit terdiri atas tiga (3) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Dalam praktiknya, komite audit memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas dan keandalan pelaporan keuangan, mengawasi proses audit eksternal, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal, termasuk audit internal (Gunawan, 2021:62). Menurut Masak & Noviyanti (2019), komite audit juga berperan dalam mendukung dewan direksi melalui fungsi pemantauan terhadap kinerja manajemen secara menyeluruh. Peran ini tidak hanya meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga membantu menurunkan risiko kesalahan serta potensi manipulasi dalam pelaporan keuangan (Felita et al., 2025).

Secara spesifik, keberadaan komite audit yang efektif dapat mengurangi kesalahan pengukuran akuntansi, meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keuangan, dan mencegah tindakan curang atau ilegal yang dilakukan oleh pihak manajemen (Mercilia, 2022). Dengan demikian, fungsi pengawasan yang kuat dari komite audit mampu menumbuhkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan dan menurunkan potensi terjadinya *financial distress*.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masak & Noviyanti (2019) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, komite audit yang berfungsi secara optimal mampu mencegah terjadinya *financial distress* dengan menekan praktik manipulatif dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Dirman (2020), yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh

positif terhadap *financial distress*, karena komite audit secara struktural ada, namun dalam banyak kasus, keberadaannya hanya bersifat formalitas dan kurang memiliki kapasitas serta independensi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga tidak mampu mencegah peningkatan *financial distress*.

Selanjutnya, hasil penelitian Nursiva & Widyaningsih (2020), Puspaningsih et al. (2024), dan Gerged et al. (2023), membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan fungsi audit internal, kurangnya keterlibatan aktif anggota komite audit dalam evaluasi keuangan, serta tidak adanya sanksi atau mekanisme tindak lanjut terhadap temuan audit yang dihasilkan. Akibatnya, kehadiran komite audit tidak cukup kuat untuk memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Faktor berikutnya yang memiliki pengaruh terhadap *financial distress* dalam suatu perusahaan adalah *gender diversity* di mana proporsi perempuan dalam struktur tata kelola perusahaan, baik di jajaran dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit diyakini dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kehati-hatian dalam pengawasan (Sandra, 2022). *Gender diversity* dapat memperkuat pengaruh pengawasan terhadap risiko keuangan karena perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam menilai potensi risiko (Alawiyah & Wulandari, 2024). Demikian pula, *gender diversity* dapat mendorong terciptanya keputusan strategis yang lebih berimbang dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap *financial distress* (Puspasari et al., 2024).

Hasil penelitian Abbas & Frihatni (2023) membuktikan *gender diversity* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, semakin tinggi proporsi perempuan dalam dewan komisaris, semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Sementara itu, hasil penelitian Guizani & Abdalkrim (2023) membuktikan bahwa perempuan dalam dewan direksi (*woman on board of director*) juga berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, karena perempuan dalam posisi strategis umumnya menunjukkan perhatian lebih besar terhadap keberlanjutan usaha, pengambilan keputusan yang etis, dan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, *gender diversity* diyakini dapat

memperkuat pengaruh dewan komisaris dan direksi dalam upaya mengurangi risiko *financial distress*.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian Nuswantara et al. (2023), Masak & Noviyanti (2019), dan Adhyassa & Darmawati (2024) membuktikan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit justru berpengaruh positif terhadap *financial distress*, karena posisi perempuan dalam perusahaan masih belum memiliki kekuatan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak efektif dalam mencegah kondisi keuangan yang memburuk. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil tidak signifikan. Hal serupa juga disampaikan oleh Kalbuana et al. (2022) dan Dhia & Susanti (2024) membuktikan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*. Hasil penelitian Abbas & Frihatni (2023) membuktikan kehadiran perempuan dalam dewan direksi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap *financial distress*. Hasil penelitian Michelin & Mindosa (2020) dan Dhia & Susanti (2024) membuktikan bahwa keberadaan perempuan dalam komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol agar memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan objektif. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dijadikan variabel kontrol karena ada hubungan langsung: perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah, diversifikasi usaha yang lebih baik, dan reputasi yang lebih kuat (Pertiwi & Suhartini, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan fenomena, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Gender Diversity Terhadap Financial Distress dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat akibat globalisasi dan perkembangan teknologi, perusahaan dituntut untuk menjaga stabilitas keuangan guna mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Kinerja keuangan yang buruk dapat mengarah pada kondisi *financial distress*, yang merupakan awal dari potensi kebangkrutan. Berbagai kasus *financial distress* yang menimpa perusahaan subsektor properti dan *real estate*, seperti PT Forza Land Indonesia Tbk, PT Cowell Development Tbk, dan PT Hanson International Tbk, menunjukkan bahwa permasalahan keuangan tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, termasuk *GCG*.

Penerapan struktur *GCG* yang kuat, meliputi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan *gender diversity* dipandang sebagai sinyal positif yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang baik. Oleh karena peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan *Gender Diversity* Terhadap *Financial Distress* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024)”.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, *gender diversity*, ukuran perusahaan, dan *financial distress* pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024?
2. Apakah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan *gender diversity* berpengaruh simultan terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor

Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024?

4. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024?
6. Apakah *gender diversity* berpengaruh terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, *gender diversity*, ukuran perusahaan, dan *financial distress* pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh simultan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan *gender diversity* terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024.

4. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, termasuk:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru mengenai pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan *gender diversity* terhadap *financial distress*, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol khususnya pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress*, khususnya dalam konteks properti dan *real estate*.

1.5.2 Aspek Praktis

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, termasuk:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menilai kinerja serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress*.

2. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi investor mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *financial distress*, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi yang tepat.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Secara khusus, bab ini menjelaskan objek penelitian, yaitu Perusahaan Subsektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2021-2024. Latar belakang penelitian tentang perusahaan yang mengalami *financial distress*. Selain itu, bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress* yaitu dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, *gender diversity*, dan ukuran perusahaan. Terakhir, bab ini mencakup tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dalam penelitian ini yang menggunakan teori sinyal dan penjelasan variabel maupun penjelasan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, *gender diversity*, ukuran perusahaan, dan *financial distress* yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang terdiri dari 15 jurnal internasional dan 5 jurnal

nasional, kerangka pemikiran peneliti, hipotesis sebagai asumsi awal permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metodologi yang digunakan dalam penelitian, termasuk operasionalisasi variabel, populasi dan sampel yang diperoleh dari objek penelitian, teknik pengambilan sampel, tahapan penelitian, serta metode analisis data yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan menggunakan software *Eviews*. Sementara itu, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan terkait data dari objek penelitian digunakan dalam penelitian. Bab ini memberikan gambaran rinci terkait karakteristik sampel yang menjadi objek, hasil pengujian signifikan secara bersama, hasil signifikan secara individu, serta pembahasan analisis tentang dampak secara keseluruhan variabel independen terhadap dependen dan analisis dampak secara sebagian variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas dari hasil penelitian yang terdiri dari Implikasi dan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN